



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx4, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 12 Februari 1998, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pramusaji, Tempat tinggal di RSIA Aisyiyah Pekajangan, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 3375012109890002, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 21 September 1989, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 April 2024, terdaftar sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Register Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2021, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/09/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah semula berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Gang Pembangunan, Nomor 14, RT.001, RW.007, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai tanggal 2 Oktober 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, NIK: xxxxx, lahir di Kota Pekalongan, 13 April 2022, laki-laki, umur 11 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - 6.1. Tergugat sering melakukan perjudian online;
 - 6.2. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat;
 - 6.3. Permasalahan ekonomi yaitu nafkah yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 2 Oktober 2023 Penggugat pergi dengan izin Tergugat dari rumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban dan lainnya dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir, maka pemeriksaan beralasan dilanjutkan kepada pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 01-12-2021, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 19-05-2023, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 366/09/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, namun setelah itu yaitu sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga berpisah adalah karena Tergugat sering tidak cukup memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga karena Tergugat sering main judi online;
- Bahwa tentang tingkah Tergugat tersebut Saksi ketahui berdasarkan atas laporan dan curhat Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari sebagai xxxxxx, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan kejadian pertengkaran yang sulit

Halaman 5 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



redanya dalam rumah tangga, maka sejak tanggal 2 Oktober 2023 telah terjadi pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, dimana Penggugat turun dari rumah orang tua Tergugat atas izin Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi selaku orang dekat dengan para pihak telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, namun setelah itu yaitu sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga berpisah adalah karena Tergugat sering tidak cukup memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga karena Tergugat sering main judi online, bahkan Tergugat pernah menjual perhiasan milik Penggugat sendiri yang disimpan di rumah;

Halaman 6 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



- Bahwa tentang tingkah Tergugat tersebut Saksi ketahui selain Saksi lihat dan dengar sendiri juga berdasarkan atas laporan dan curhat Penggugat kepada Saksi;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari sebagai xxxxxx, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan kejadian pertengkaran yang sulit redanya dalam rumah tangga, maka sejak tanggal 2 Oktober 2023 telah terjadi pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, dimana Penggugat turun dari rumah orang tua Tergugat atas izin Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi selaku orang dekat dengan para pihak telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan dari Tergugat tidak diperoleh karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut telah memanggil Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap ke persidangan, sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diterima secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak dapat melangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan

Halaman 8 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan setelah menikah, tepatnya sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh tingkah Tergugat, yaitu: Tergugat sering melakukan perjudian online, kurang peduli terhadap Penggugat, dan permasalahan ekonomi yaitu nafkah yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat tidak harmonis tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 2 Oktober 2023 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, yaitu Penggugat turun dan pergi dari rumah orang tua Tergugat atas izin Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi menerima tingkah Tergugat yang sering melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan menyakiti hati Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, juga karena suami melanggar taklik talak. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan secara *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir di depan

Halaman 9 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bukan berarti serta merta Majelis Hakim dapat mengabulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan pada pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk kepada kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani alat bukti sesuai dengan maksud pasal 163 HIR., *jo.* pasal 1865 KUH Perdata, *jo.* pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi bahwa: "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (tanda P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Nasrul Latif bin Shoghir** dan **Nur Khikmah binti Shoghir**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1, P.2, dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 dan P.2 merupakan kartu tanda penduduk nama Penggugat dan kartu keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai subjek hukum yang telah dewasa dalam perkara *a quo* beragama Islam dan domisilinya berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR. *jo.* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pekalongan dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.3, membuktikan bahwa kutipan buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2021. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang merupakan saudara/kakak kandung Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal dan 145 ayat (1) HIR., juga fakta yang dilihat/

Halaman 11 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan harus dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, dan didukung dengan bukti surat tanda P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 8 Oktober 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan setelah menikah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh tingkah Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya membuat Penggugat teraniaya karena Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai suami dan sering membuat sakit hati Penggugat;
4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan terakhir, tepatnya sejak tanggal 2 Oktober 2023 hingga sekarang, Penggugat turun dari kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat atas seizin Tergugat dan pulang ke kediaman Penggugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga, dan jalan terakhir penyelesaian kemelut antara mereka berdua adalah perceraian;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mengupayakan perdamaian dalam keluarga ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan tingkah laku Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang membuat teraniaya Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat serta tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga sekitar 6 (enam) bulan terakhir telah pisah tempat tinggal bersama, dengan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak memperoleh lagi rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum*

Halaman 13 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpikir”, jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian telah dapat dikelompokkan kepada rumah tangga yang kacau atau pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, antara lain disebutkan dalam:

1. Kitab “*Al-Asybah wa An-Nazhair*”, halaman 59, artinya: “*Menolak kerusakan itu lebih baik dan utama didahulukan daripada mengambil manfaatnya*”;
2. Kitab “*Ghayah al-Maram*”, halaman 162, artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra*”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh

Halaman 14 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa melihat dari siapa sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 15 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **13 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Faesol Ghozi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKHSANUDDIN, S.H.

Dra. HJ. ERNAWATI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

FAESOL GHOZI, S.AG

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp100.000,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp200.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)